

PUBLIK

Polsek Kangayan Polres Sumenep Berhasil Ungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu

Achmad Sarjono - SULBAR.PUBLIK.CO.ID

Oct 13, 2022 - 20:05



SUMENEP - Polsek Kangayan Polres Sumenep Madura Jawa Timur telah berhasil ungkap kasus Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu pada hari Rabu

(12/10/2022).

Kapolres Sumenep Akbp Edo Satya Kentriko.,S.H.,S.I.K.,M.H melalui Kasi Humas Akp Widiarti.,S.H mengatakan, terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh Polsek Kangayan adalah berinisial M (52) warga kangean, Sumenep.

"Terduga Pelaku diamankan dipinggir jalan raya Dusun. Polay Tinggi Desa Daandung, Kecamatan Kangayan Kab. Sumenep dan petugas berhasil menyita barang bukti berupa, satu poket kantong plastik klip kecil berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,75 gram, satu unit HP merk HUAWEI warna biru, Satu unit sepeda motor merk Honda Beat stret warna hitam tanpa plat nomor polisi," ungkapnya

"Adapun kronologis kejadiannya berawal pada saat petugas sedang melaksanakan patroli di sekitar wilayah Desa Daandung Kec. Kangayan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi /jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh seseorang di sekitar jalan raya di Dusun Polay Tinggi Desa Daandung, orang yang telah melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ciri-cirinya mengendarai sepeda motor merk Honda beat stret warna hitam dan pengendaranya memakai baju Koko lengan panjang warna putih.

"Mendapat informasi tersebut petugas yang sedang melaksanakan patroli melihat pengendara sepeda dengan ciri-ciri tersebut melintas, kemudian petugas memberhentikan pengendara tersebut dan pada saat akan diberhentikan, pengendara tersebut membuang bungkus plastik kecil dengan tangan kirinya ke pinggir jalan. Setelah itu petugas menyuruh mengambil bungkus plastik kecil yang dibuang. Setelah diambil ternyata bungkus plastik kecil tersebut berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Dan pelaku mengaku bahwa bungkus plastik kecil yang dibuang tersebut adalah miliknya dan terlapor mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yg bernama *PII* (DPO) seharga Rp. 300.000- (tiga ratus ribu rupiah)

"Akibat perbuatannya pelaku diamankan di Polsek Kangayan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dijerat Pasal 114 ayat (1) Subs pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika," jelasnya. (*)